



PENETAPAN
Nomor 154/Pdt.P/2024/PN Cjr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cianjur yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh :

Risma Ramadanti, Tempat, tanggal lahir Cianjur, 15 Oktober 2004, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Belum Bekerja, Alamat Kampung Kadupugur RT 04/RW 05, Desa Cisarandi, Kecamatan Warungkondang, Kabupaten Cianjur. Untuk selanjutnya disebut sebagai**Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 3 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cianjur pada tanggal 7 Oktober 2024 dalam Register Nomor 154/Pdt.P/2024/PN Cjr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Kampung Kadupugur, RT.04/RW.05, Desa Cisarandi, Kecamatan Warungkondang, Kabupaten Cianjur.
2. Bahwa, identitas Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3203024107050040 tertulis dan terbaca Risma Ramadanti, lahir di Cianjur, 15 Oktober 2004.
3. Bahwa, identitas Pemohon dalam Kartu Keluarga Nomor 3203022503110130 bernama Risma Ramadanti, lahir di Cianjur, 15 Oktober 2004.
4. Bahwa, identitas Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3203-LT-24102017-1747 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur tertanggal 2 Oktober 2024 tertulis dan terbaca Risma Ramadanti, lahir di Cianjur, 15 Oktober 2004.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, identitas Pemohon pada Surat Keterangan Catatan Kriminal (SKCK) Nomor SKCK/YANMAS/201/X/2024/SAT.INTELKAM tertanggal 3 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Kasat Intelkam atas nama Kepala Kepolisian Resor Cianjur menerangkan Pemohon belum pernah atau tidak tercatat dalam melakukan tindak pidana apapun.
6. Bahwa, Pemohon akan mengganti nama yang semula bernama Risma Ramadanti menjadi Halimah pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, dan lain-lain.
7. Bahwa, alasan Pemohon mengganti nama adalah untuk menyempumakan makna atau arti sebuah nama.
8. Bahwa, untuk mengganti nama tersebut menurut ketentuan hukum yang berlaku haruslah melalui permohonan guna mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada Hakim yang memeriksa permohonan ini untuk memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama yang semula Risma Ramadanti menjadi Halimah.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cianjur paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan untuk dicatat tentang segala sesuatu mengenai ganti nama Pemohon pada Buku Register yang dipergunakan untuk itu sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonannya tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat-surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 yang telah diperiksa dan cocok dengan aslinya kecuali bukti P-3 fotokopi dari fotokopi dan seluruh bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup, sehingga bukti-bukti tersebut dapat dipergunakan Pemohon untuk memperkuat pembuktiannya, yang berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P-1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3203024107050040 atas nama Risma Ramadanti bertempat tinggal di Kampung Kadupungur RT.004 RW.005 Desa Cisarandi, Kecamatan Warungkondang, Kabupaten Cianjur;
- P-2 Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 3203022503110130 atas nama kepala keluarga Yati Suryati;
- P-3 Fotokopi Akta Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3203-LT-24102017-1747 tanggal 02 Oktober 2024 atas nama Risma Ramadanti yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cianjur;
- P-4 Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor: SKCK/YANMAS/201/X/2024/SAT INTELKAM atas nama Risma Ramadanti yang dikeluarkan oleh Kasat Intelkan Kepolisian Resort Cianjur;
- P-5 Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor: DN-02/D-SMP/K130458742 atas nama Halimah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu:

1. PIPIN NURYAMAN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan pemohon karena Saksi adalah Ayah dari Pemohon;
 - Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di Kampung Kadupugur, RT.004 RW.005, Desa Cisarandi, Kecamatan Warungkondang, Kabupaten Cianjur;
 - Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonannya adalah ingin mengganti nama Pemohon yang semula bernama Risma Ramadanti menjadi Halimah pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Pemohon;
 - Bahwa identitas Pemohon di dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Akta Kelahiran tertulis dan terbaca Risma Ramadanti lahir di Cianjur, 15 Oktober 2004;
 - Bahwa alasan Pemohon mengganti nama Pemohon adalah untuk kepentingan melamar pekerjaan;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk mengganti nama tersebut menurut ketentuan hukum yang berlaku haruslah melalui permohonan guna mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri, di mana Pemohon berdomisili;
- Bahwa Saksi tidak keberatan dengan keinginan Pemohon tersebut;

2. DINI RAMDANI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan pemohon karena Saksi adalah Paman dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di Kampung Kadupugur, RT.004 RW.005, Desa Cisarandi, Kecamatan Warungkondang, Kabupaten Cianjur;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonannya adalah ingin mengganti nama Pemohon yang semula bernama Risma Ramadanti menjadi Halimah pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa identitas Pemohon di dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Akta Kelahiran tertulis dan terbaca Risma Ramadanti lahir di Cianjur, 15 Oktober 2004;
- Bahwa alasan Pemohon mengganti nama Pemohon adalah untuk kepentingan melamar pekerjaan;
- Bahwa untuk mengganti nama tersebut menurut ketentuan hukum yang berlaku haruslah melalui permohonan guna mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri, di mana Pemohon berdomisili;
- Bahwa Saksi tidak keberatan dengan keinginan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertanyaan Hakim, Pemohon memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah anak dari PIPIN dan YATI SURYATI yang lahir di Cianjur pada tanggal 15 Oktober 2004;
- Bahwa sejak kecil kedua orang tua Pemohon memberi nama HALIMAH kepada Pemohon, namun nama tersebut tidak pernah diurus ataupun dimasukkan ke dalam dokumen catatan kependudukan;
- Bahwa nama HALIMAH tersebut sejak kecil selalu dipakai oleh Pemohon sehingga nama tersebut yang dicantumkan ke dalam Ijazah Pemohon, sebagaimana tercantum dalam bukti P-5;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2024/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di kemudian hari kedua orang tua Pemohon bercerai dan tinggal terpisah, sehingga Pemohon ikut tinggal bersama dengan Ibu Pemohon;
- Bahwa kemudian Ibu Pemohon mengurus dan membuat Kartu Keluarga (bukti P-2) dan mencantumkan identitas Pemohon dengan nama RISMA RAMADANTI;
- Bahwa kemudian berdasarkan identitas yang tercantum dalam Kartu Keluarga tersebut, Pemohon mengurus identitas lainnya seperti KTP dan SKCK dengan nama RISMA RAMADANTI;
- Bahwa Pemohon mendapat kesulitan saat akan melamar pekerjaan, karena identitas nama Pemohon berbeda dengan yang tercantum di dalam Ijazah Pemohon;
- Bahwa dengan alasan tersebut Pemohon mengajukan Permohonan ganti nama ini ke Pengadilan Negeri Cianjur, agar diizinkan untuk mengganti nama Pemohon yang semula Risma Ramadanti menjadi HALIMAH;
- Bahwa dikarenakan salah satu syarat untuk mengajukan Permohonan Ganti Nama adalah dengan melampirkan Akta Kelahiran Pemohon, maka Pemohon mengajukan dan membuat Akta Kelahiran (bukti P-3) dengan menggunakan nama RISMA RAMADANTI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan Hakim;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mohon agar Pengadilan Negeri Cianjur memberikan Penetapan tentang Perbaikan identitas Pemohon berupa perubahan nama;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah permohonan Pemohon beralasan hukum dan dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa seseorang berhak untuk melakukan pencatatan peristiwa penting lainnya berdasarkan suatu alasan tertentu, hal tersebut dapat dilakukan oleh setiap orang sepanjang dipergunakan sesuai dengan

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegunaannya serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum adat yang berlaku di dalam masyarakat maupun hukum nasional;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa pencatatan perubahan nama (Identitas) dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa Kartu Keluarga (KK) Nomor 3203022503110130 atas nama Kepala Keluarga Yati Suryati, alamat Kampung Kadupugur RT 004 RW 005, Desa Cisarandi, Kecamatan Warungkondang, Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat, yang menunjukkan bahwa Pemohon warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di Kabupaten Cianjur Propinsi Jawa Barat yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Cianjur dan berdasarkan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Pipin dan saksi Dini Ramdani, yang menerangkan Pemohon tinggal ditempat tersebut, sehingga pemeriksaan permohonan Pemohon merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri Cianjur.;

Menimbang, berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Pipin dan saksi Dini Ramdani yang menerangkan kenal dengan Pemohon dan Pemohon bermaksud memperbaiki nama Pemohon dari semula Risma Ramadanti menjadi Halimah dengan alasan untuk kepentingan melamar pekerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Pemohon dan bukti surat dipersidangan Pemohon merupakan anak dari Pipin dan Yati Suryati yang sejak kecil diberi nama HALIMAH, dan nama tersebut selalu digunakan oleh Pemohon sehingga nama yang tercantum dalam Ijazah Pemohon ditulis HALIMAH. Kemudian setelah kedua orang tua Pemohon bercerai, Pemohon ikut tinggal bersama dengan ibu Pemohon, di mana ibu pemohon membuat dan mengurus catatan kependudukan keluarganya dan mencantumkan Pemohon di dalamnya dengan nama Risma Ramadanti. Saat akan melamar pekerjaan Pemohon mendapat kesulitan karena nama Pemohon yang tercantum di dalam Ijazah berbeda dengan surat-surat kependudukan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan menerangkan bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki nama Pemohon yang semula bernama Risma Ramadanti menjadi HALIMAH;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2024/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbaikan nama Pemohon yang semula tercatat Risma Ramadanti menjadi Halimah diketahui dan disetujui oleh keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa menurut Hakim perbaikan nama Pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan hukum adat yang berlaku di dalam masyarakat maupun hukum nasional;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya dan permohonannya tersebut cukup beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum oleh karenanya dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa perkara permohonan ini adalah bersifat sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon yang semula bernama Risma Ramadanti menjadi Halimah.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan atau menyampaikan perbaikan nama Pemohon tersebut, kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur, untuk dicatatkan atau didaftarkan ke dalam register yang diperuntukkan untuk itu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini;
4. Menetapkan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp135.000,00 (*seratus tiga puluh lima ribu rupiah*);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024 oleh Dian Artha Uly Pangaribuan, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Cianjur, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Asep

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saepuloh, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

Asep Saepuloh, S.H.

Dian Artha Uly P., S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
- Biaya Pemberkasan/ATK	Rp75.000,00
- Biaya PNBP Panggilan	Rp10.000,00
- Redaksi	Rp10.000,00
- Materai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)